



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 1 dari 16 hal.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.TIm, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Oktober 2014, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo selama 1 minggu. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, namun sejak Oktober tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;



D
pt

nesia

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Ketika perselisihan tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
7. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober tahun 2014, yang akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon dan pergi kerumah keluarga Termohon yang masih merupakan kakak Ipar Pemohon di Kota Gorontalo;
8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 3 dari 16 hal.



rumah saksi selama lima hari dan terakhir tinggal di rumah kos di Kota Gorontalo;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya selama satu minggu setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun selama lima hari tinggal di rumah saksi, Pemohon dan Termohon tidak terlihat layaknya pasangan suami isteri yang baru menikah. Keduanya tidak pernah kelihatan bersama, tidur terpisah, makan dan mencuci pakaian sendiri-sendiri. Termohon selalu kasar saat berbicara dengan Pemohon. Bahkan saat Pemohon masuk ke kamar, saksi melihat Termohon memperlihatkan kepalan tinjunya kepada Pemohon;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 setelah tinggal di Kota Gorontalo, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi satu sampai dua kali dalam sebulan berkunjung ke sana dan mendapati Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama. Meskipun tempat warung makan tempat Pemohon dan Termohon bekerja berdampingan, namun Pemohon dan Termohon tidak pernah saling tegur sapa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berteman dekat dan juga bekerja di tempat yang sama selama dua tahun;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;



Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya lalu memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, yang pada pokoknya
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Tlm hal. 8 dari 16 hal.



D
pt

nesia

menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (*default without reason*), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan satu minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar. Puncaknya pada akhir bulan Oktober 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil mengenai alasan perceraian di atas, maka selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 9 dari 16 hal.



- Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan ?
- Apakah benar penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan sering membentak-bentak Pemohon dengan kata kasar ?
- Apakah benar pada akhir bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan dalil mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P tersebut patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi hal mana saksi-saksi tersebut telah disumpah, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung serta keterangan yang



diberikan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi maka keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi mendalilkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama dua minggu namun baru seminggu setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun. Saksi pertama melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon membentak-bentak Pemohon dan sering minta untuk bercerai. Saksi kedua meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun selama lima hari tinggal di rumah saksi, Pemohon dan Termohon berlaku tidak seperti layaknya pasangan suami isteri yang baru menikah. Pemohon dan Termohon tidur terpisah, melakukan aktivitas sendiri-sendiri jarang berkomunikasi dan jika berbicara, Termohon selalu membentak-bentak Pemohon bahkan pernah Termohon mengacungkan kepala tangannya kepada Pemohon saat Pemohon masuk kamar dan Termohon ada di dalamnya. Setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Kota Gorontalo, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Setiap kali saksi kedua datang berkunjung, saksi tidak pernah mendapati Pemohon dan Termohon bersama bahkan sekalipun warung makan tempat Pemohon dan Termohon bekerja berdampingan, Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa. Para saksi yang merupakan saudara kandung Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang mendasarkan keterangannya dari pengetahuan langsung, maka diperoleh fakta-fakta yang dinyatakan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa satu minggu setelah Pemohon dan Termohon menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa secara terminologis perselisihan rumah tangga difahami sebagai kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang lebih lanjut menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk, saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika pengertian tersebut dijadikan acuan dalam memahami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadapi kondisi yang tidak harmonis sejak seminggu setelah pernikahan. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering membentak-bentak Pemohon



dengan kata-kata kasar, minta bercerai dan juga mengabaikan tugasnya sebagai isteri dengan tidak melayani Pemohon sebagai suaminya. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga Pemohon dan Termohon pergi ke Kota Gorontalo untuk bekerja. Bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tentunya tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang lazim sebagaimana suami isteri yang pisah tempat tinggal dan rukun-rukun saja, sebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon diawali dengan pertengkaran. Terlebih lagi bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah geografis yang masih berdekatan bahkan tempat kerja Pemohon dan Termohon berdekatan namun keduanya tidak pernah lagi saling bertegur sapa sampai akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena itulah, Majelis Hakim memandang bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon adalah fakta riil yang menunjukkan kontinuitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa adanya suatu peristiwa yang mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon akan atau setidaknya-tidaknya punya dorongan hati untuk tinggal dan membina rumah tangga bersama seperti sedia kala. Olehnya Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut bukan lagi perselisihan yang bersifat



sementara waktu, akan tetapi sudah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini dilangsungkan Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, sebaliknya Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal mendorong Pemohon untuk bisa rukun lagi dengan Termohon. Dengan sikap Pemohon dan Termohon yang demikian itu dan dengan gagalnya upaya damai oleh Majelis Hakim, telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَعْضُهُمْ أَعْدَىٰ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْهَوْلَ فَلَا جُنَّةَ لَهُ ۗ ۝﴾



Artinya : *“Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



D
pt

nesia

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Kartingsi Dako, S.EI** dan **Achmad Sarkowi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Kartini, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KARTINGSI DAKO, S.EI.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. KARTINI, SH

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 16 dari 16 hal.



D
pt

nesia

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

- ATK : Rp. 50.000,-

- Panggilan : Rp. 380.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 17 dari 16 hal.